



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1999 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama; **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, anak Kedua, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Situjua Banda Dalam Kecamatan Situjua limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon istri tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Kuantan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taluk Kuantan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taluk Kuantan memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Hulu Kuantan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taluk Kuantan dan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara Menurut aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 38 tahun;

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa perbedaan usia yang cukup jauh antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yakni 21 tahun tidak menjadi halangan dalam hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah berwirausaha membuka penggilingan padi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Februari 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada tanggal 1 Juni 1982;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah berwirausaha membuka penggilingan padi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 1 Juni 1982, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki penghasilan merata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari usaha penggilingan padi miliknya;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, paman yang mewakili orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **PAMAN CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah meninggal dunia sedangkan ibu **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** saat ini bekerja di Malaysia;
- Bahwa keponakannya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 ;
- Bahwa ia sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakannya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa perbedaan usia yang cukup jauh antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yakni 21 tahun tidak menjadi halangan dalam hubungan keduanya;
- Bahwa keponakannya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki usaha penggilingan padi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa keluarga **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara keponakannya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap untuk membimbing dan membantu **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan istrinya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik tanggal 12 Februari 1999, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Juni 2014 atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Serosah, tertanggal 16 Juni 2017, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** NIK.XXXXXXXXXXXXXX yang

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** akan segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 38 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika anak mereka dan calon suaminya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
  - Bahwa jarak usia yang cukup jauh antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak menjadi halangan untuk hubungan keduanya;
  - Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap untuk berumah tangga karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;
2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui cucunya bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui cucunya bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** akan segera menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 38 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika anak mereka dan calon suaminya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa saksi mengetahui **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak usia yang cukup jauh antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak menjadi halangan untuk hubungan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap untuk berumah tangga karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tanggal lahir 23 Februari 2003 (17 tahun), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi.

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa bukti P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon I dan Pemohon II di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik tanggal 12 Februari 1999, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa **ANAK**

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON I DAN PEMOHON II** merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini sesuai dengan bukti P.5 berupa kartu tanda penduduk sementara anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** Nomor 0098115 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Serosah, tertanggal 16 Juni 2017 merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya memiliki jarak usia 21 tahun, hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, namun hal tersebut tidak menjadi halangan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk kehidupan rumah tangganya kelak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di hadapan persidangan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **CALON SUAMI ANAK**

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah berwirausaha dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

10. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait batas usia minimum perkawinan menurut Undang-Undang;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Dasar dan saat ini tidak bekerja;
12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan rohani;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua yang diwakili paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua yang diwakili paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology* kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan;

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tik



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp679.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Resa Wilianti, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**TTD.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**TTD.**

**Iskandar Zulkarnaini, S.Ag**

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp560.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp9.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp679.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)